



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno;
2. Tempat Lahir : Sampang;
3. Umur / tanggal : 26 Tahun / 07 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Karya Bersama II, RT 003 / RW 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Antang Barat 3 Gang Ali Hidayat Nomor 75, RT 037 / RW 014, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Kadir, S.H., Nitro Abditya, S.H., Ornela Monty, S.H., dan M Budhi Setiawan, S.H., M.H., pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum, berkantor di Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang juga diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 77,76 (tujuh puluh tujuh koma tujuh enam) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-296/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 77,62 (tujuh puluh tujuh koma enam dua) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom kecil warna biru;
- Nomor 087830646115;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Silver;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan tertanggal 01 November 2022 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyalahi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Karya Bersama II RT 003 / RW 001 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan ``tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram``. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno dihubungi Saudara Rohmat (DPO) menawarkan apakah Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per 1 (satu) ons, setelah itu Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno mengiyakan tawaran tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno dihubungi oleh Saudara Rohmat dan menjelaskan bahwa barang berupa narkotika jenis sabu sudah siap dan Saudara Rohmat akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kediaman Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.00 WIB Saudara Rohmat datang ke rumah Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, untuk uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno bayarkan dikarenakan menunggu sabu tersebut laku terjual terlebih dahulu. Rencananya sabu tersebut oleh Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno akan dijual kembali dengan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika sabu tersebut habis laku terjual, namun waktu itu belum sabu milik Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno belum ada yang sempat terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 22.00 WIB salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt



Kabul Sutikno adalah pengedar narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 00.30 WIB saudara Natalius Bramantyo dan saudara Tri Amanda melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno di rumah kediamannya di Jalan Karya Bersama II RT 003 / RW 001 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saudara Natalius Bramantyo dan saudara Tri Amanda langsung bertemu dengan Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno, kemudian Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno memperlihatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut kepada saudara Natalius Bramantyo dan saudara Tri Amanda setelah itu langsung diamankan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat dilakukan penggeledahan badan dan halaman belakang rumah Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno dan berhasil menemukan dan mengamankan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbalut dengan 2 (dua) lembar tisu yang dijatuhkan di atas tanah di halaman belakang rumah dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Silver dengan nomor 087830646115 yang Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) buah baskom kecil berwarna biru yang berada di atas tanah di semak semak dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip kecil dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I Made Rudia, S.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:

- 35 (tiga puluh lima) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 77,76 (tujuh puluh tujuh koma tujuh enam) gram;

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 391/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 14 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Karya Bersama II RT 003 / RW 001 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan ``tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram``. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno dihubungi Saudara Rohmat (DPO) menawarkan apakah Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per 1 (satu) ons, setelah itu Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno mengiyakan tawaran tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa Agung Fery

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt



Purnomo Bin Kabul Sutikno dihubungi oleh Saudara Rohmat dan menjelaskan bahwa barang berupa narkotika jenis sabu sudah siap dan Saudara Rohmat akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kediaman Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 15.00 WIB Saudara Rohmat datang ke rumah Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, untuk uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut belum Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno bayarkan dikarenakan menunggu sabu tersebut laku terjual terlebih dahulu. Rencananya sabu tersebut oleh Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno akan dijual kembali dengan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jika sabu tersebut habis laku terjual, namun waktu itu belum sabu milik Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno belum ada yang sempat terjual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 22.00 WIB salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno adalah pengedar narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 00.30 WIB audara Natalius Bramantyo dan saudara Tri Amanda melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno di rumah kediamannya di Jalan Karya Bersama II RT 003 / RW 001 Desa Telaga Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian audara Natalius Bramantyo dan saudara Tri Amanda langsung bertemu dengan Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno, kemudian Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno memperlihatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut kepada audara Natalius Bramantyo dan saudara Tri Amanda setelah itu langsung diamankan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat dilakukan pengeledahan badan dan halaman belakang rumah Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno dan berhasil menemukan dan mengamankan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbalut dengan 2 (dua) lembar tisu yang dijatuhkan di atas tanah di halaman belakang rumah dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Silver dengan nomor 087830646115 yang Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt*



pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) buah baskom kecil berwarna biru yang berada di atas tanah di semak semak dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam dan di dalamnya juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip kecil dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I Made Rudia, S.H. Selaku Kasat Resnarkoba Polres Kotim dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:

- 35 (tiga puluh lima) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 77,76 (tujuh puluh tujuh koma tujuh enam) gram;

- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 391/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 14 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt*



1. Saksi Natalius Bramantyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama Anggota Satresnarkoba yakni Saksi Tri Amanda karena Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira Jam 02.30 WIB di Jalan Karya Bersama II RT 003 / RW 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Satresnarkoba yakni Saksi Tri Amanda saat melakukan penggeledahan menemukan barang berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) lembar kantong plastik hitam, 1 (satu) buah baskom kecil warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan Nomor 087830646115 dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Rohmat dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dimana 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa menghubungi saudara Rohmat untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip kemudian saudara Rohmat mengatakan jika harganya adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga waktu itu Terdakwa sepakat;
- Bahwa saat itu saudara Rohmat mengatakan jika sabu yang diserahkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip dan Terdakwa pun mengiyakan kemudian sabu tersebut langsung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt



Terdakwa terima dan bawa ke rumah Terdakwa dan disimpan dibawah 1 (satu) baskom yang berada di semak-semak belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rohmat namun Terdakwa akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Tri Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama Anggota Satresnarkoba yakni Saksi Tri Amanda karena Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira Jam 02.30 WIB di Jalan Karya Bersama II RT 003 / RW 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Satresnarkoba yakni Saksi Tri Amanda saat melakukan pengeledahan menemukan barang berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) lembar kantong plastik hitam, 1 (satu) buah baskom kecil warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan Nomor 087830646115 dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Rohmat dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt*



tiga) bungkus plastik klip seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa dimana 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa menghubungi saudara Rohmat untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip kemudian saudara Rohmat mengatakan jika harganya adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga waktu itu Terdakwa sepakat;

- Bahwa saat itu saudara Rohmat mengatakan jika sabu yang diserahkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip dan Terdakwa pun mengiyakan kemudian sabu tersebut langsung Terdakwa terima dan bawa ke rumah Terdakwa dan disimpan dibawah 1 (satu) baskom yang berada di semak-semak belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rohmat namun Terdakwa akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira Jam 02.30 WIB di Jalan Karya Bersama II RT 003 / RW 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) lembar kantong plastik hitam, 1 (satu) buah baskom kecil warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan Nomor 087830646115;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rohmat;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa menghubungi saudara Rohmat untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip kemudian saudara Rohmat mengatakan jika harganya adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga waktu itu Terdakwa sepakat;
- Bahwa saat itu saudara Rohmat mengatakan jika sabu yang diserahkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip gram dan Terdakwa pun mengiyakan kemudian sabu tersebut langsung Terdakwa terima dan bawa ke rumah Terdakwa dan disimpan dibawah 1 (satu) baskom yang berada di semak-semak belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rohmat namun Terdakwa akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dikuasi oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 14 Juli 2022 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno Negatif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 391/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 14 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 77,76 (tujuh puluh tujuh koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 77,76 (tujuh puluh tujuh koma tujuh enam) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-296/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 77,62 (tujuh puluh tujuh koma enam dua) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom kecil warna biru;
- Nomor 087830646115;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Silver;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira Jam 02.30 WIB di Jalan Karya Bersama II RT 003 / RW 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) lembar kantong plastik hitam, 1 (satu) buah baskom kecil warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan Nomor 087830646115;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat atau membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rohmat;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa menghubungi saudara Rohmat untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip kemudian saudara Rohmat mengatakan jika harganya adalah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga waktu itu Terdakwa sepakat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saudara Rohmat mengatakan jika sabu yang diserahkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip gram dan Terdakwa pun mengiyakan kemudian sabu tersebut langsung Terdakwa terima dan bawa ke rumah Terdakwa dan disimpan dibawah 1 (satu) baskom yang berada di semak-semak belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rohmat namun Terdakwa akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dikuasi oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Laporan Hasil Pengujian Balai

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 14 Juli 2022 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno Negatif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 391/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 14 Juli 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 77,76 (tujuh puluh tujuh koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira Jam 02.30 WIB di Jalan Karya Bersama II RT 003 / RW 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap Saksi Natalius Bramantyo dan Saksi Tri Amanda karena terlibat dalam penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) lembar kantong

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam, 1 (satu) buah baskom kecil warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dengan Nomor 087830646115;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rohmat di mana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dimana sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa menghubungi saudara Rohmat untuk memesan narkoba jenis sabu dan saudara Rohmat mengatakan jika sabu yang diserahkan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 100 (seratus) gram yang berisikan 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip gram dan Terdakwa pun mengiyakan kemudian sabu tersebut langsung Terdakwa terima dan bawa ke rumah Terdakwa dan disimpan dibawah 1 (satu) baskom yang berada di semak-semak belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Rohmat namun Terdakwa akan membayarnya setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan atas penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 77,76 (tujuh puluh tujuh koma tujuh enam) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-296/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 77,62 (tujuh puluh tujuh koma enam dua) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 telah dilakukan pemusnahan;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom kecil warna biru;
- Nomor 087830646115;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Silver;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Agung Fery Purnomo Bin Kabul Sutikno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram`` sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 77,76 (tujuh puluh tujuh koma tujuh enam) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-296/O.2.11/Enz.1/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 disisihkan dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram untuk dikirim dilaboratorium dan sisanya sebanyak 77,62 (tujuh puluh tujuh koma enam dua) gram, dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Juli 2022 telah dilakukan pemusnahan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 2 (dua) lembar tisu;
  - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah baskom kecil warna biru;
  - Nomor 087830646115;

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Silver

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 07 November 2022, oleh kami, Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

Gustia Ningsih, A.Md., S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2022/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)